



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan *Penetapan* dalam perkara *Permohonan Penetapan Ahli Waris* yang diajukan oleh :

- 1. MULIA HUTAPEA Bin WALDEMAR**, NIK 3172032207570002, lahir di Jakarta, 22 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Sampan No.1 RT.005 RW.007 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. RUKIYAH Binti ROHADIN**, NIK 3172036801580002, lahir di Jakarta, 28 Januari 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sampan No.1 RT.005 RW.007 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, disebut sebagai **PEMOHON II**;
- 3. DONNY TAUFAN KRISNANTO, SE Bin M. ZAINUDIN**, NIK 3172042712800003, lahir di Jakarta, 27 Desember 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Angin Mamiri No.18B RT.001 RW.011 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara (No.Hp.081295475653/ email:

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.JU



dovina2724@gmail.com), dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama :

1. **KHANZA AZZAHRA RAFANI Binti DONNY TAUFAN KRISNANTO, SE**, lahir di Jakarta, 27 Desember 2015, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sampan No.1 RT.005 RW.007 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
2. **ARJUNA AQMAR RAFASYA Bin DONNY TAUFAN KRISNANTO, SE**, lahir di Jakarta, 12 Maret 2018, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sampan No.1 RT.005 RW.007 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
disebut sebagai **PEMOHON III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.JU dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas peninggalan dari **Vina Dwi Astuti Binti Mulia Hutapea** yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2024 di Jakarta dalam keadaan

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-29102024-0023 tertanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan dalam hal ini disebut sebagai *Pewaris*;

2. Bahwa semasa hidupnya *Pewaris* menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Donny Taufan Krisnanto, SE Bin M. Zainudin (Pemohon III) pada tanggal 04 Januari 2014 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat berdasarkan Kutipan Nomor 017/17/II/2014 tertanggal 06 Januari 2014 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1. Khanza Azzahra Rafani (P) Lahir Di Jakarta, 27 Desember 2015;

2.2. Arjuna Aqmar Rafasya (L) Lahir di Jakarta, 12 Maret 2018;

3.-----

Bahwa setelah meninggalnya *Pewaris*, maka ahli waris yang tersisa menurut hukum adalah :

3.1. Mulia Hutapea Bin Waldemar, Selaku Bapak Kandung *Pewaris*;

3.2. Rukiyah Binti Rohadin, Selaku Ibu Kandung *Pewaris*;

3.3. Donny Taufan Krisnanto, SE Bin M. Zainudin, Selaku Suami *Pewaris*;

3.4. Khanza Azzahra Rafani Binti Donny Taufan Krisnanto, SE, Selaku Anak Kandung Pertama *Pewaris*;

3.5. Arjuna Aqmar Rafasya Bin Donny Taufan Krisnanto, SE, Selaku Anak Kandung Kedua *Pewaris*;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan;

5.-----

Bahwa setelah wafatnya *Pewaris* hingga dilakukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yang tersebut diatas tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon;

6.-----

Bahwa semasa hidupnya Pewaris memiliki peninggalan (tirkah) berupa:

- 6.1. Dana Pensiunan di Bank BNI atas nama **Vina Dwi Astuti Binti Mulia Hutapea** (Pewaris);

7.-----

Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan kepengurusan dana pensiunan sebagaimana posita 6 diatas;

8.-----

Bahwa pada saat meninggal dunia Pewaris tidak memiliki hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat yang harus dibayarkan oleh Ahli Waris;

9. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 118 HIR/142 RBG** maka permohonan para pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal para Pemohon atau salah satu dari para pemohon;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Majelis Hakim yang memeriksa perkara, agar kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pewaris (**Vina Dwi Astuti Binti Mulia Hutapea**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2024 di Jakarta dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris dari **Vina Dwi Astuti Binti Mulia Hutapea** adalah:

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Mulia Hutapea Bin Waldemar, Selaku Bapak Kandung Pewaris;
- 3.2. Rukiyah Binti Rohadin, Selaku Ibu Kandung Pewaris;
- 3.3. Donny Taufan Krisnanto, Se Bin M. Zainudin, Selaku Suami Pewaris;
- 3.4. Khanza Azzahra Rafani Binti Donny Taufan Krisnanto, Se, Selaku Anak Kandung Pertama Pewaris;
- 3.5. Arjuna Aqmar Rafasya Bin Donny Taufan Krisnanto, Se, Selaku Anak Kandung Kedua Pewaris;

4. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara inperson datang menghadap di persidangan, kecuali pada sidang kedua dan siding ketiga Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, tanpa alasan yang sah. Meskipun terhadap mereka telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon terkait surat permohonannya, dan atas nasehat tersebut Para Pemohon menyatakan akan memperbaiki surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara inperson datang menghadap di persidangan, kecuali

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang kedua dan siding ketiga Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, tanpa alasan yang sah. Meskipun terhadap mereka telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon terkait surat permohonannya, dan atas nasehat tersebut Para Pemohon menyatakan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah dua kali berturut-turut tidak hadir di persidangan, yaitu pada sidang tanggal 16 Desember 2024 dan 23 Desember 2024 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon tersebut tidak beralasan secara hukum, karena itu harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) U-U Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan U-U Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan U-U Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Kami **Drs. Muchammadun** sebagai Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Amri, S.H., M.H., dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mastanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon, diluar hadir Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Amri, S.H., M.H.

Drs. Ahd. Syarwani.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mastanah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	-----
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan Putusan	: Rp.	-----
8. <u>PNBP Pembertahuan Putusan</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah : Rp. 240.000,00

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.JU

